



PUTUSAN

NOMOR : 24 /PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM. Bin DJARIP (Alm) ;**
Tempat lahir : Nanti Agung (Seluma) ;
Umur/Tgl lahir : 55 Tahun/ 24 Juli 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.12 Rw.08 Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Sekda Kab.Seluma/Kepala BPBD Kab.Seluma)
Pendidikan : S2. ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 12/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL. tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : No.REG.PERK: PDS-02/TAIS/02/2013, tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia **terdakwa Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM** selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober

Hal 1 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2010, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Drs. SOHARDI SYAFRI, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 dan SUDAYAT, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, serta DEWI WAHYUNI, A.Md Binti SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**



korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, dimana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :
 - (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
 - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi belanja modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kab. Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kec. Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa Jalan dan Jembatan serta pada pertemuan tersebut terdakwa Drs. Mulkan Tajudin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM meminta Drs. Sohardi Syafri untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kab. Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma bersama dengan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanya kerusakan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi.
- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kab. Seluma dengan BPBD Kab. Seluma, dimana dari BPBD Kab. Seluma staf yang diutus oleh Drs. Sohardi Syafri untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kab. Seluma dan dari Dinas PU Kab. Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman, ST untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi adalah sebesar *Rp. 1.401.001.000,-* (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA K	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>						
1	Papan Nama Proyek	LS	Unit	2.00	400.000.00	800.000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	Paket	1.00	15.000.000.00	15.000.000.00
3	Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa)	LS	Paket	1.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4	Pengukuran	LS	Km	6.50	300.000.00	1.950.000.00
Sub jumlah						21.250.000.00
<u>PEKERJAAN TANAH</u>						
1	Pengupasan Semak dan Damija	K.210	M2	13.000.00	1.920.00	24.960.000.00
2	Pembuangan Tanah Longsor	K.110	M3	602.70	62.638.44	37.752.187.79
Sub jumlah						62.712.187.79
<u>PEK. DRAINASE JALAN</u>						
1	Pasangan Batu Siring	K.112	M1	106.00	256.229.01	27.160.275.06
2	Pasangan Batu Penahan Tanah	K.810	M3	160.00	631.702.89	101.072.462.40
Sub jumlah						128.232.737.46
<u>PEK. PERKERASAN (PENGORALAN)</u>						
1	LPB Klas	K.514	M3	3.900.00	303.283.83	1.182.806.937.00
Sub jumlah						1.182.806.937.00
<u>PEKERJAAN LAIN-LAIN</u>						
1	Administrasi/	LS	Paket	1.00	5.000.00	5.000.000.00

Hal 5 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



	Dokumentasi (Biaya Operasional)				0.00	
2	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1.00	1.00	1.000.000.00
		Sub jumlah				6.000.000.00
					
REKAPITULASI						1.401.001.66 2.25
DIBULATKAN						1.401.001.00 0.00
Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah						

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 67.504.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 95.692.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 129.904.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 79.099.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp. 140.964.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 85.610.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp. 1.999.774.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma “ **menyetujui** ” saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kab. Seluma “ bahwa *bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), dimana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kab. Seluma yang melakukannya dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma* “, serta pada pertemuan tersebut juga **disepakati** bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ **Nota Dinas** ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal Mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung “ dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola “ dan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas “ tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.

Hal 7 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas “ Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar Empat Ratus Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp. **1.401.227.000,-** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM telah menerima 3 (tiga) buah draft surat dari Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST yaitu :
 - 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan
 - Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.

Untuk terdakwa paraf selaku Sekda, setelah diparaf kemudian ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Drs. Sohardi Syafri untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk dimintai persetujuan dan tandatangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630 / 668.B / 2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma (terdakwa Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM kembali ditemui oleh Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Drs. Sohardi Syafri menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yang telah ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tajudin,MM setelah diparaf oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Biaya (Rp)	Alokasi Dana
1	2	3	4	5	5
1.	Rehabilitasi Jalan Penghubung	Desa Renah Panjang-Desa	Lubuk Sandi	1.401.227.000,-	Penunjukan Langsung (PL) oleh
2.					

Hal 9 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



	Desa	Napal			Dinas PU
3.		Jungur	Lubuk Sandi	67.504.000,-	Swakelola
	Rehabilitasi	Napal	Lubuk Sandi		oleh BPBD
4.	Jembatan Air	Jungur			Swakelola
	Batu Lumpatan.		Lubuk Sandi	95.692.000,-	oleh BPBD
5.	Rehabilitasi	Dusun			Swakelola
	Jembatan Air	Tengah	Lubuk Sandi		oleh BPBD
6.	Batu Lumpatan			129.904.000	Swakelola
	Rehabilitasi	Dusun	Lubuk Sandi	,	oleh BPBD
7.	Jembatan Air	Tengah			Swakelola
	Anak		Lubuk Sandi		oleh BPBD
	Rehabilitasi	Dusun		79.099.000,-	Swakelola
	Jembatan Dusun	Tengah			BPBD
	Tengah II				
	Rehabilitasi	Desa		140.964.000	
	Jembatan Air	Arang		,	
	Paungan	Sapat			
	Rehabilitasi	Desa			
	Jembatan Air	Tumbuan		85.610.000,-	
	Kungkil Lunak				
	Total Dana			2.000.000.000,	

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUDAYAT, ST	Kabid Rehabilitasi	PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Rekontruksi BPBD	
2.	BAMBANG SUPRIADI, ST	Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma	ASISTEN PPTK
3.	ANTARIKSA.	Staf Bina Marga Dinas PU Kab.	PENGAWAS

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kab. Seluma	KETUA
2.	SURANTO	BPBD Kab. Seluma	SEKRETARIS
3.	MARLIN, S	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
4.	SYAHRUL YADI, ST	BPBD Kab. Seluma	ANGGOTA
5.	KHRISTIAN HERMANSAH, ST	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
-----	------	-----------------	---------

Hal 11 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kab. Seluma	KETUA
2.	M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd	BPBD Kab. Seluma	SEKRETARIS
3.	KRISTIAN HERMANSAH	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
4.	YUDI SISWANTO, ST	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
5.	FAUZAN ARONI, SE	BPBD Kab. Seluma	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kab. Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM)
 - b. PPTK : SUDAYAT, ST
 - c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
 - d. Pengawas Lapangan :
 - 1. ARIES TAVEN, ST
 - 2. MULYADI, ST
 - 3. YENI YUNIARTI, ST
 - e. Bendahara : Bendahara BPBD Kab. Seluma (Dewi Wahyuni)
 - f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
 - g. Administrasi :
 - 1. BENNY ANGGORO, SE
 - 2. JOHNY OKTAPRIZA, ST
 - 3. VICTORIA, Amd
 - 4. KARMA TIRANI, SE



- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Ketua : Drs. SURANTO, M.Si
 - b. Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd
 - c. Anggota :
 1. PAUZAN ARONI, S.Sos
 2. FERI LASTONI, SH
 3. BENI ANGGORO, SE
 4. NOVRIYANTO, ST
 5. KARMA TIRANI, SE.
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya masih kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya juga kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kab. Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan “ *bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kab. Seluma ERWIN PAMAN, ST* “.
- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulang Bencana Alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma



terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).**

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- (1). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan ACC terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, dimana Pinjaman BPBD ini sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;
- (2). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri tersebut tanpa memberitahu Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;



(3). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Drs. Sohardi Syafri dan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Drs. Sohardi Syafri.
- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melaporkannya kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana



Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma segera melunasi sisa Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma tersebut, karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL) terlebih dahulu, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.401.227.000,- (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp. 598.773.000,- (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah terdakwa tandatangani yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sekaligus terdakwa Drs. Mulkan Tajudin meminta Drs. Sohardi Syafri untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan.
- Bahwa memenuhi permintaan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma yang tahu bahwasanya proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Drs. Sohardi Syafri meminta Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.



- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa SPP-LS yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD adalah Permintaan Pembayaran langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya Proses Pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kab. Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah terdakwa tandatangani.
- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)



Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, selanjutnya Drs. Sohardi Syafri meminta Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057 / XI / BPBD / SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kab. Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kab. Seluma.

- Bahwa seharusnya terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) pada BPBD Kab. Seluma tidak melakukan permintaan pembayaran Dana Penanggulangan Bencana Alam atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kac. Lubuk Sandi dimaksud, karena Proses Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam yang telah terdakwa tandatangani, karena Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut terkait permintaan pembayarannya.

- Bahwa Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, maka seharusnya Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan pelaksana pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya bukti atau dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun sebagai KPA penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun sebagai Pengguna Anggaran serta Sudayat, ST selaku PPTK kegiatan Penanganan Bencana Alam, dimana terdakwa selaku Kepala BPBD kab. Seluma dan selaku KPA Penanganan Bencana Alam sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma telah melanggar Etika dalam Proses Pengadaan dan tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengguna Barang/Jasa, dimana selaku Pengguna barang/Jasa tidak memberikan kesempatan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Iwan Kurniawan, ST untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pengadaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf a dan pasal 9 ayat (5) Keppres RI No: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No : 95 Tahun 2007,

Hal 19 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



dimana pasal 5 huruf a menyebutkan bahwa : Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain :

a). Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

Dan Pasal 9 ayat (5) menegaskan bahwa Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/Jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong / Galian/Drainase pasca bencana alam senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, dan atas paraf Drs. Sohardi Syafri tersebut SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur pengajuan permintaan pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :

- (1). Tidak adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.
- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat permintaan pembayaran ;
- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Dewi Wahyuni.
- (4). Berdasarkan *SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya/ pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung atas kegiatan tersebut yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.*

Bahwa Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA Penanganan pasca bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK penanganan bencana alam dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, telah bertentangan atau menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Hal 21 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 210 ayat (1) ;

Bahwa “ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran “.

b. Pasal 1 point 69 ;

Bahwa “ SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian Kontrak Kerja atau surat perintah kerja lainnya yang dokumennya disiapkan oleh PPTK “;

c. Pasal 205 ayat (1) dan ayat (3) ;

Bahwa “ PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran berikut dengan Lampiran Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa “ yang digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu :

- Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait ;
- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
- Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga dengan mencantumkan nomor Rekening Bank pihak ketiga ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank ;
- Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia barang/Jasa ;
- Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan.

d. Pasal 206 ayat (2) ;



Bahwa “ SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

e. Pasal 1 point 74 ;

Bahwa “ SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga “ ;

f. Pasal 132 ayat (1) ;

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “ ;

- Disamping hal tersebut diatas, Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM dan Drs. Sohardi Syafri serta Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam, yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut, berpotensi timbulnya penyalahgunaan / penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/ LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri mengecek uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kab. Seluma dan ternyata dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke

Hal 23 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bahwasanya dana pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kab. seluma.

- Bahwa pada hari itu juga, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera mencairkan dana yang “seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi” di Rek. Giro Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), dimana pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah terdakwa tandatangani sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.400.026.000,- yang “**seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam**”, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui “**Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010**” di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 200.000.000,-**, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan dalih “ bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses lelang dengan Penunjukan Langsung ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kab. Seluma “, dengan cara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian Dewi Wahyuni meminta kwitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut, yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur “ dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST diatas Materai 6.000,-.

- (2). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah)** , dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa, saat itu juga uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yaitu membayar pinjaman BPBD Kab. Seluma yang ketiga sebesar **Rp. 840.000.000,- + Rp.**

Hal 25 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



160.000.000,- (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaannya, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran / penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma diatas Materai 6.000,-

- (3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** ” di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh Dewi Wahyuni uang sebesar Rp.195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkannya kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaannya dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Drs. Sohardi Syafri dari uang sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran / penyerahan uang sebesar Rp.195.227.000,-(seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditulis oleh Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut “
Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ”
dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat diatas
Materai 6.000,- dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh
Noki Hidayat “ diterima 190 Juta rupiah “.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Drs. Sohardi Syafri uang senilai
Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah
digunakan untuk :

- (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan
Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp.
152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu
seratus rupiah) ;
- (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.
2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan
pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar
Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melau
HESTI ;
- (4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000,-
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh
IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
- (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST
selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
- (7). Membayar Honor PPTK penanganan bencana alam Metode
Penunjukan Langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
diterima oleh SUDAYAT, ST.;
- (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR,
Apd.Ak Spd ;
- (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;

Hal 27 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp. 4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma dan sisanya sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.
 - Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau Acc terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma selama TA 2010 sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam).
 - Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau



ACC terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bersama dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa, berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp.1.396.227.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi Kab. Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan / perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut malah **digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman selaku Kadis PU Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah untuk pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitas Jalan Desa



Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma, telah menyimpang atau bertentangan dengan “ **Azas Umum Pelaksanaan APBD** “ **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan ; Bahwa “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.**
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kab. Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 yang diserahkan oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tersebut, pada kolom uraiannya tertulis “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah)“, padahal kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan membayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kab. Seluma, dimana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menggantikan Drs. Sohardi Syafri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kab. Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terkait tidak adanya Bukti/ Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kab. Seluma atas pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik

Hal 31 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan ” **untuk melengkapi administrasi kegiatan** ”, seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak Rekanan/Kontraktor.

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggung-jawaban pelaksana kegiatan yaitu :

- Dokumen “ Proses Lelang “ Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi ;
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa seiring dengan hal itu, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan ” **untuk melengkapi administrasi kegiatan**”, telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :

- Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
- Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
 - Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No: 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;
 - Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan

Hal 33 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;

- Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII /2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :
- Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang-napal jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kab. Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
 - Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasejajar untuk



melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;

- Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
- Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
- Back Upa Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010, menyetujui selaku PPK.

- Bahwa seiring dengan hal tersebut, Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang selanjutnya pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku pelaksana pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kwitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kwitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa

Hal 35 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.

- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah “ ***Rekayasa*** “ dimana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.
- Bahwa Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma tersebut tidak sesuai dengan :
 - ***ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa ; “***
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.
 - ***Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : ayat (1) ; bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ; ayat (2) ; bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat***



guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp. 1.400.026.000,- sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma, sehingga untuk pertanggung jawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung Fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.
- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa Jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang didalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor Pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan**

Hal 37 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



mengerjakan pekerjaan tersebut “ dan ianya juga tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU** ”.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma merangkap sebagai Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA penanganan pasca bencana alam bersama-sama dengan Drs. Sohardi Syafri, Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, A.Md tersebut telah memperkaya orang lain, yaitu :

- *Drs. Sohardi Syafri, MM sebesar Rp. 1.006.227.000,- (satu milyar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;*
- *Erwin Paman, ST sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;*
- *Noki Hidayat sebesar Rp. 5.018.981,- (lima juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;*
- *Sudayat, ST sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;*
- *Iwan Kurniawan, ST.,MT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);*
- *M. Dhani Suhir, Apd. Ak Spd sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;*
- *Antariksa, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;*
- *Bambang Supriadi, ST sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;*
- *Dewi Wahyuni, A.Md sebesar Rp. 2.598.910,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).*

Dan telah memperkaya Korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Umum Videi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu
Nomor : SR-6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi atas Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas
Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa
Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma Tahun
Anggaran 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

A.	Uang yang dicairkan dari Kas Daerah untuk Rehab Jalan Desa Renah Panjang- Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam TA 2010 senilai :	Rp 1.400.026.000,00
B.	Pengeluaran : <ul style="list-style-type: none">• PPN (10 %)• PPh Jumlah pajak yang	<div>Rp 127.275.091,00</div> <div>Rp 25.455.018,00</div> <div>Rp 152.730.109,00</div> <div>Rp 1.247.295.891,00</div> <div>=====</div>

Hal 39 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



	disetor ke Kas Negara Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A- B)	
--	---	--

Perbuatan terdakwa **Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM** sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM** selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam Tahun 2010, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan **Drs. SOHARDI SYAFRI, MM** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 dan **SUDAYAT, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung serta **DEWI WAHYUNI, A.Md Binti SIREGAR** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya-tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua

Hal 41 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang karena jabatan terdakwa selaku Sekda Kab. Seluma berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas diantaranya ; selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Peraturan Bupati Seluma No. 43 Tahun 2010 mempunyai tugas diantaranya ; Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, mempertanggung jawabkan Penggunaan Anggaran yang diterima dari APBD serta merumuskan kebijakan penanggulangan bencana dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana, Serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :

- a. *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji ;*
- b. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;*
- c. *Meneliti kebenaran Dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;*
- d. *Memerintahkan pembayaran atas beban APBD.*

Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdakwa mempunyai tugas-tugas dan kewenangan diantaranya yaitu :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja ;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Menandatangani SPM ;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya baik selaku Sekda Kab. Seluma merangkap sebagai Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang – Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, dengan dana bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma TA 2010 sebesar *Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)*, yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, dimana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :
 - (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
 - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase

Hal 43 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kab. Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kec. Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa Jalan dan Jembatan serta pada pertemuan tersebut terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM meminta Drs. Sohardi Syafri untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kab. Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma bersama dengan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal



Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanya kerusakan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi.

- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kab. Seluma dengan BPBD Kab. Seluma, dimana dari BPBD Kab. Seluma staf yang diutus oleh Drs. Sohardi Syafri untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kab. Seluma dan dari Dinas PU Kab. Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman, ST untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi adalah sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALI SA K	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<u>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</u>						
1	Papan Nama Proyek	LS	Unit	2.00	400.000.00	800.000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	Paket	1.00	15.000.000.00	15.000.000.00
3	Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa)	LS	Paket	1.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4	Pengukuran	LS	Km	6.50	300.000.00	1.950.000.00
		Sub jumlah				21.250.000.00
<u>II. PEKERJAAN TANAH</u>						
1	Pengupasan Semak dan Damija	K.210	M2	13.000.00	1.920.00	24.960.000.00
2	Pembuangan Tanah Longsor	K.110	M3	602.70	62.638.44	37.752.187.79



		Sub jumlah				62.712.187.79
					9
		...				
		III. PEK. DRAINASE JALAN				
1	Pasangan Batu Siring	K.112	M1	106.00	256.229.01	27.160.275.06
2	Pasangan Batu Penahan Tanah	K.810	M3	160.00	631.702.89	101.072.462.40
		Sub jumlah				128.232.737.46
					
		...				
		IV. PEK. PERKERASAN (PENGORALAN)				
1	LPB Klas	K.514	M3	3.900.00	303.283.83	1.182.806.937.00
		Sub jumlah				1.182.806.937.00
					
		...				
		V. PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Administrasi/ Dokumentasi (Biaya Operasional)	LS	Paket	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
2	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1.00	1.00	1.000.000.00
		Sub jumlah				6.000.000.00
					
		REKAPITULASI				1.401.001.662.25
		DIBULATKAN				1.401.001.000.00
		Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah				

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 67.504.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;



- Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 95.692.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 129.904.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 79.099.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp. 140.964.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 85.610.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp. 1.999.774.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma “ **menyetujui** ” saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kab. Seluma “ bahwa bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), dimana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kab. Seluma yang melakukannya dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma “, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah



terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal Mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung ” dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola ” dan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas ” tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas ” Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar Empat Ratus Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp. **1.401.227.000,-** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM telah menerima 3 (tiga) buah draft surat dari Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST yaitu :



- 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan
- Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.

Untuk terdakwa paraf selaku Sekda, setelah diparaf kemudian ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Drs. Sohardi Syafri untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk dimintai persetujuan dan tandatangannya.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630 / 668.B / 2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma (terdakwa Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM kembali ditemui oleh Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Drs. Sohardi Syafri menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.

Hal 49 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yang telah ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM setelah diparaf oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sebagai berikut :
- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Biaya (Rp)	Alokasi Dana
1	2	3	4	5	5
1.	Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa	Desa Ranah Panjang-Napal Jungur	Lubuk Sandi	1.401.227.000,-	Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas PU
2.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan.	Napal Jungur	Lubuk Sandi	67.504.000,-	Swakelola oleh BPBD
3.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	95.692.000,-	Swakelola oleh BPBD
4.	Rehabilitasi Jembatan Air	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	129.904.000	Swakelola oleh BPBD
5.	Rehabilitasi Anak Jembatan Air	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	79.099.000,-	Swakelola oleh BPBD
6.	Rehabilitasi Jembatan Air	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	140.964.000	Swakelola oleh BPBD
7.	Rehabilitasi Jembatan Air Paungan	Desa Arang Sapat	Lubuk Sandi	85.610.000,-	Swakelola oleh BPBD
	Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak	Desa Tumbuan	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Dana			2.000.000.000,	
--	------------	--	--	----------------	--

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUDAYAT, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD	PPTK
2.	BAMBANG SUPRIADI, ST	Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma	ASISTEN PPTK
3.	ANTARIKSA.	Staf Bina Marga Dinas PU Kab.	PENGAWAS

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kab. Seluma	KETUA
2.	SURANTO	BPBD Kab. Seluma	SEKRETARI
3.	MARLIN, S	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
4.	SYAHRUL YADI, ST	BPBD Kab. Seluma	ANGGOTA

Hal 51 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	KHRISTIAN HERMANSAH, ST	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
----	----------------------------	----------------------	---------

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kab. Seluma	KETUA
2.	M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd	BPBD Kab. Seluma	SEKRETARI
3.	KRISTIAN HERMANSAH	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
4.	YUDI SISWANTO, ST	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
5.	FAUZAN ARONI, SE	BPBD Kab. Seluma	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku
Kepala BPBD Kab. Seluma
(Terdakwa Drs. MULKAN
TAJUDIN, MM)



- b. PPTK : SUDAYAT, ST
- c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
- d. Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST
2. MULYADI, ST
3. YENI YUNIARTI, ST
- e. Bendahara : Bendahara BPBD Kab. Seluma (Dewi Wahyuni)
- f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
- g. Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST
3. VICTORIA, Amd
4. KARMA TIRANI, SE

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. SURANTO, M.Si
- b. Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd
- c. Anggota : 1. PAUZAN ARONI, S.Sos
2. FERI LASTONI, SH
3. BENI ANGGORO, SE
4. NOVRIYANTO, ST
5. KARMA TIRANI, SE.

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya masih kosong tentang

Hal 53 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya juga kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kab. Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan “ *bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kab. Seluma ERWIN PAMAN, ST* “.

- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih ***tersisa sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)***.
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ***dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”*** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - (1). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Bupati



Seluma dengan ACC terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, dimana Pinjaman BPBD ini sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;

- (2). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatassnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri tersebut tanpa memberitahu Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;
 - (3). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatassnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatassnamakan BPBD Kab. Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Drs. Sohardi Syafri dan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Drs. Sohardi Syafri.
 - Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri yang mengatassnamakan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut.



- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melaporkannya kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma segera melunasi sisa Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma tersebut, karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL), terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.401.227.000,- (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp. 598.773.000,- (Swakelola) sesuai dengan Alokasi Dana yang telah terdakwa tandatangani yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sekaligus terdakwa Drs. Mulkan Tajudin meminta Drs. Sohardi Syafri untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan, *perbuatan tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun*



selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alama.

- Bahwa memenuhi permintaan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma yang tahu bahwasanya proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Drs. Sohardi Syafri meminta Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.
- Bahwa seharusnya terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPBD Kab. Seluma tidak melakukan permintaan pembayaran Dana Penanggulangan Bencana Alam atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kac. Lubuk Sandi dimaksud, sebelum Proses Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam yang telah terdakwa tandatangani, seharusnya terdakwa memberi kesempatan kepada Panitia Pengadaan untuk melaksanakan tugasnya memilih/menunjuk Rekanan yang berkompeten sebagai Pelaksana Pekerjaan tersebut, karena tidak adanya rekanan yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen

Hal 57 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Teknis Pelaksanaan Kegiatan dilapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut terkait permintaan pembayarannya.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa SPP-LS yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya Proses Pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kab. Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah terdakwa tandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, selanjutnya Drs. Sohardi Syafri meminta Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057 / XI / BPBD / SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kab. Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kab. Seluma.
- Bahwa Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, maka seharusnya Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan pelaksana pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya bukti atau dokumen

Hal 59 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong / Galian/Drainase pasca bencana alam senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, dan atas paraf Drs. Sohardi Syafri tersebut SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur pengajuan permintaan pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :



- (1). Tidak adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.
- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat Pengajuan Permintaan pembayaran ;
- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Dewi Wahyuni.
- (4). Berdasarkan *SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya/ pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung atas kegiatan tersebut yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.*

Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyetujui Pengajuan Permintaan Pembayaran dan Perintah pembayaran LS 100 % Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dengan Metode Penunjukan Langsung tanpa melalui proses/mechanisme pengajuan permintaan pembayaran LS untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pihak ketiga, diantaranya ; tidak disertai dengan Bukti/ Dokumen Pendukung Kegiatan seperti SPK (Kontrak Kerja) sebagai dasar pengeluaran, telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Pasca Bencana Alam.

- Disamping hal tersebut diatas, Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM dan Drs. Sohardi Syafri serta Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan

Hal 61 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



penanganan pasca bencana alam, yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut, telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu serta berpotensi timbulnya penyalahgunaan/penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.

- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri mengecek uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kab. Seluma dan ternyata dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bahwasanya dana pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kab. seluma.
- Bahwa pada hari itu juga Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera mencairkan dana yang “ seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi " di Rek. Giro Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), dimana pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah terdakwa tandatangani sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.400.026.000,- yang ***" seolah-olah diperuntukan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam "***, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui ***" Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010 "*** di Bank Bengkulu Capem Tais senilai ***Rp. 200.000.000,-***, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan dalih ***" bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses lelang dengan Penunjukan Langsung ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kab. Seluma "***, dengan cara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan

Hal 63 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian Dewi Wahyuni meminta kwitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut, yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur “ dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST diatas Materai 6.000,-.

- (2). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah)** , dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa, saat itu juga uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yaitu membayar pinjaman BPBD Kab. Seluma yang ketiga sebesar **Rp. 840.000.000,- + Rp. 160.000.000,-** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaannya, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran / penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma diatas Materai 6.000,-



(3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584**

tanggal 08 Nopember 2010 “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh Dewi Wahyuni uang sebesar Rp.195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkannya kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaannya dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Drs. Sohardi Syafri dari uang sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran / penyerahan uang sebesar Rp.195.227.000,-(seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis oleh Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat diatas Materai 6.000,- dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat “ diterima 190 Juta rupiah “.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Drs. Sohardi Syafri uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :

- (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
- (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;



- (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui HESTI ;
 - (4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
 - (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
 - (7). Membayar Honor PPTK penanganan bencana alam Metode Penunjukan Langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh SUDAYAT, ST.;
 - (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.Ak Spd ;
 - (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
 - (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp. 4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma dan sisanya sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.
 - Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau Acc terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma selama TA 2010



sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam).
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau ACC terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran

Hal 67 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



BPBD Kab. Seluma bersama dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa, berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp.1.396.227.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi Kab. Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan / perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut malah **digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman BPBD Kab.**

Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman selaku Kadis PU Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah untuk pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, **sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan.** Perbuatan terdakwa yang telah menyetujui dan memerintahkan pencairan Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur untuk tujuan lain yaitu membayar pinjaman/utang BPBD kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan pasca bencana alam.

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kab. Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 yang diserahkan oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tersebut, pada kolom uraiannya tertulis “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah)“, padahal kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan membayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kab. Seluma, dimana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menggantikan Drs. Sohardi Syafri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kab. Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terkait tidak adanya Bukti/ Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kab. Seluma atas pekerjaan Rehabilitasi Jalan

Hal 69 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.

- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan “**untuk melengkapi administrasi kegiatan**”, seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak Rekanan/Kontraktor.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - Dokumen “ Proses Lelang “ Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi ;
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan



Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa seiring dengan hal itu, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan "**untuk melengkapi administrasi kegiatan**", telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
 - Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
 - Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
 - Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;
 - Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan

Hal 71 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
 - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII /2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :
- Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang-napal jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kab. Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasejajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
- Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
- Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
- Back Upa Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010, menyetujui selaku PPK.

Hal 73 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dengan hal tersebut, Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku pelaksana pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kwitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kwitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.
- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah “ **Rekayasa** “ dimana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, Perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Proyek Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dan hanya menandatangani Bukti/Dokumen Pertanggungjawaban Fiktif atas pelaksanaan kegiatan tersebut, “ seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksnakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR “; telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan pasca bencana alam.
- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan



Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp. 1.400.026.000,- sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma, sehingga untuk pertanggung jawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung Fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa Jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang didalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor Pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut** “ dan ianya juga **tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua



tandatangan dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU** ”.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma dan selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma bersama-sama dengan Drs. Sohardi Syafri, Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, A.Md, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dengan cara :

- Tidak melaksanakan Pengadaan dengan Penunjukan langsung yaitu tidak memberikan kesempatan kepada Panitia Pengadaan Penunjukan langsung untuk melaksanakan tugasnya terkait Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi.
- *Menyetujui Pengajuan Permintaan dan Perintah Pembayaran LS 100 % Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dengan Metode Penunjukan Langsung tanpa melalui proses / mekanisme pengajuan permintaan pembayaran LS untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pihak ketiga, diantaranya ; tidak disertai dengan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti SPK (Kontrak Kerja) sebagai dasar pengeluaran atau dasar pembayaran.*
- *Menyetujui dan memerintahkan pencairan Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur untuk tujuan lain yaitu membayar pinjaman/utang BPBD kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma.*



- Tidak melaksanakan Proyek Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam.
- Menyetujui untuk dibuatnya Bukti/Dokumen Pertanggungjawaban Fiktif atas pelaksanaan kegiatan tersebut, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan ditelah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

Bertujuan untuk dan telah menguntungkan orang lain, yaitu :

- Drs. Sohardi Syafri, MM sebesar Rp. 1.006.227.000,- (satu milyar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Erwin Paman, ST sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Noki Hidayat sebesar Rp. 5.018.981,- (lima juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Sudayat, ST sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Iwan Kurniawan, ST.,MT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- M. Dhani Suhir, Apd. Ak Spd sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Antariksa, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bambang Supriadi, ST sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dewi Wahyuni, A.Md sebesar Rp. 2.598.910,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Dan telah menguntungkan Korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Umum Videi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

A.	Uang yang dicairkan dari Kas Daerah untuk Rehab Jalan Desa Renah Panjang- Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam TA 2010 senilai :	Rp 1.400.026.000,00
B.	Pengeluara n : <ul style="list-style-type: none">• PPN (10 %)• PPh	<div>Rp 127.275.091,00</div> <div>Rp 25.455.018,00</div> <div>Rp 152.730.109,00</div> <div>Rp 1.247.295.891,00</div> <div>=====</div>



Jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A- B)	
---	--

Perbuatan terdakwa **Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM** sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 3** jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 79 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM** selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2010, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. SOHARDI SYAFRI, MM* selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 dan *SUDAYAT, ST* selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, serta *DEWI WAHYUNI, A.Md Binti SIREGAR* selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, dimana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :

- (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
 - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kab. Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui terdakwa Drs. Mulkan

Hal 81 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kec. Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa Jalan dan Jembatan serta pada pertemuan tersebut terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM meminta Drs. Sohardi Syafri untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kab. Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma bersama dengan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanya kerusakan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi.
- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kab. Seluma dengan BPBD Kab. Seluma, dimana dari BPBD Kab. Seluma staf yang diutus oleh Drs. Sohardi Syafri untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma dan dari Dinas PU Kab. Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman, ST untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi adalah sebesar **Rp. 1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALI SA K	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u> Papan Nama Proyek	LS	Unit	2.00	400.000.00	800.000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	Paket	1.00	15.000.000.00	15.000.000.00
3	Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa)	LS	Paket	1.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4	Pengukuran	LS	Km	6.50	300.000.00	1.950.000.00
Sub jumlah						21.250.000.00
I. <u>PEKERJAAN TANAH</u>						
1	Pengupasan Semak dan Damija	K.210	M2	13.000.00	1.920.00	24.960.000.00
2	Pembuangan Tanah Longsor	K.110	M3	602.70	62.638.44	37.752.187.79
Sub jumlah						62.712.187.79
PEK. DRAINASE JALAN						
1	Pasangan Batu Siring	K.112	M1	106.00	256.229.01	27.160.275.06
2	Pasangan Batu Penahan Tanah	K.810	M3	160.00	631.702.89	101.072.462.40
Sub jumlah						128.232.737.46
PEK. PERKERASAN (PENGORALAN)						

Hal 83 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



1	LPB Klas	K.514	M3	3.900.00	303.283.83	1.182.806.973.00
		Sub jumlah				1.182.806.973.00
1	<u>PEKERJAAN LAIN-LAIN</u> Administrasi/ Dokumentasi (Biaya Operasional)	LS	Paket	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
2	P3K dan Obat- obatan	Ls	Paket	1.00	1.00	1.000.000.00
		Sub jumlah				6.000.000.00
REKAPITULASI						1.401.001.862.25
DIBULATKAN						1.401.001.000.00
Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah						

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 67.504.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 95.692.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 129.904.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
 - Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 79.099.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;



- Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp. 140.964.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 85.610.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp. 1.999.774.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma “ **menyetujui** ” saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kab. Seluma “ bahwa bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), dimana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kab. Seluma yang melakukannya dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma “, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal Mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung “ dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola “ dan terdakwa



Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas “ tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas “ Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar Empat Ratus Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp. **1.401.227.000,-** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM telah menerima 3 (tiga) buah draft surat dari Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST yaitu :
 - 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan
 - Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.



Untuk terdakwa paraf selaku Sekda, setelah diparaf kemudian ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Drs. Sohardi Syafri untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk diminta persetujuan dan tandatangannya.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630 / 668.B / 2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma (terdakwa Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM kembali ditemui oleh Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Drs. Sohardi Syafri menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yang telah ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tajudin,MM setelah diparaf oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Biaya (Rp)	Alokasi Dana
1	2	3	4	5	5



1.	Rehabilitasi Jalan	Desa Ranah Panjang-	Lubuk Sandi	1.401.227.00,-	Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas PU
2.	Penghubung Desa	Napal	Lubuk Sandi	67.504.000,-	Swakelola oleh BPBD
3.	Rehabilitasi	Napal	Lubuk Sandi	95.692.000,-	Swakelola oleh BPBD
4.	Jembatan Air	Jungur	Lubuk Sandi	129.904.000	Swakelola oleh BPBD
5.	Rehabilitasi	Dusun	Lubuk Sandi	79.099.000,-	Swakelola oleh BPBD
6.	Jembatan Air	Tengah	Lubuk Sandi	140.964.000	Swakelola oleh BPBD
7.	Batu Lumpatan	Dusun	Lubuk Sandi	85.610.000,-	Swakelola oleh BPBD
	Rehabilitasi	Dusun	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Jembatan Air	Tengah	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Anak	Dusun	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Rehabilitasi	Dusun	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Jembatan Air	Tengah	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Tengah II	Dusun	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Rehabilitasi	Desa	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Jembatan Air	Arang	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Paungan	Sapat	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Rehabilitasi	Desa	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Jembatan Air	Tumbuan	Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Kungkil Lunak		Lubuk Sandi		Swakelola oleh BPBD
	Total Dana			2.000.000.000,	

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :



No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUDAYAT, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	PPTK
2.	BAMBANG SUPRIADI, ST	Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma	ASISTEN PPTK
3.	ANTARIKSA.	Staf Bina Marga Dinas PU Kab.	PENGAWAS

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kab. Seluma	KETUA
2.	SURANTO	BPBD Kab. Seluma	SEKRETARI
3.	MARLIN, S	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
4.	SYAHRUL YADI, ST	BPBD Kab. Seluma	ANGGOTA
5.	KHRISTIAN HERMANSAH, ST	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
-----	------	-----------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kab. Seluma	KETUA
2.	M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd	BPBD Kab. Seluma	SEKRETARI
3.	KRISTIAN HERMANSAH	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
4.	YUDI SISWANTO, ST	Dinas PU Kab. Seluma	ANGGOTA
5.	FAUZAN ARONI, SE	BPBD Kab. Seluma	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kab. Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM)
 - b. PPTK : SUDAYAT, ST
 - c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
 - d. Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST
2. MULYADI, ST
3. YENI YUNIARTI, ST
 - e. Bendahara : Bendahara BPBD Kab. Seluma (Dewi Wahyuni)
 - f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
 - g. Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST
3. VICTORIA, Amd
4. KARMA TIRANI, SE



- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Ketua : Drs. SURANTO, M.Si
 - b. Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd
 - c. Anggota :
 1. PAUZAN ARONI, S.Sos
 2. FERI LASTONI, SH
 3. BENI ANGGORO, SE
 4. NOVRIYANTO, ST
 5. KARMA TIRANI, SE.
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya masih kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya juga kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kab. Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan “ *bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kab. Seluma ERWIN PAMAN, ST* “.
- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulang Bencana Alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos

Hal 91 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).**

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- (1). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasmakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan ACC terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, dimana Pinjaman BPBD ini sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;
- (2). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasmakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri tersebut tanpa memberitahu Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;



(3). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Drs. Sohardi Syafri dan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Drs. Sohardi Syafri.
- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melaporkannya kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana



Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma segera melunasi sisa Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma tersebut, karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL) terlebih dahulu, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.401.227.000,- (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp. 598.773.000,- (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah terdakwa tandatangani yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sekaligus terdakwa Drs. Mulkan Tajudin meminta Drs. Sohardi Syafri untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan.
- Bahwa memenuhi permintaan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma yang tahu bahwasanya proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Drs. Sohardi Syafri meminta Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri untuk diminta parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa SPP-LS yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya Proses Pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kab. Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah terdakwa tandatangani.
- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

Hal 95 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, selanjutnya Drs. Sohardi Syafri meminta Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057 / XI / BPBD / SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kab. Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kab. Seluma.

- Bahwa seharusnya terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) pada BPBD Kab. Seluma tidak melakukan permintaan pembayaran Dana Penanggulangan Bencana Alam atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kac. Lubuk Sandi dimaksud, karena Proses Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam yang telah terdakwa tandatangani, karena Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan



dilapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut terkait permintaan pembayarannya.

- Bahwa Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, maka seharusnya Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan pelaksana pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya bukti atau dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun sebagai KPA penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun sebagai Pengguna Anggaran serta Sudayat, ST selaku PPTK kegiatan Penanganan Bencana Alam, dimana terdakwa selaku Kepala BPBD kab. Seluma dan selaku KPA Penanganan Bencana Alam sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma telah melanggar Etika dalam Proses Pengadaan dan tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengguna Barang/Jasa, dimana selaku Pengguna barang/Jasa tidak memberikan kesempatan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Iwan Kurniawan, ST untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pengadaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf a dan pasal 9 ayat (5) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor : 95 Tahun 2007.

Hal 97 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong / Galian/Drainase pasca bencana alam senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, dan atas paraf Drs. Sohardi Syafri tersebut SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur pengajuan permintaan pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :
 - (1). Tidak adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.



- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat permintaan pembayaran ;
- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Dewi Wahyuni.
- (4). Berdasarkan *SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya/ pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung atas kegiatan tersebut yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.*
- Bahwa Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA Penanganan pasca bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK penanganan bencana alam dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, telah bertentangan atau menyimpang dari ketentuan Pasal 1 point 74, Pasal 132 ayat (1), pasal 210 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Disamping hal tersebut diatas, Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM dan Drs. Sohardi Syafri serta Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam, yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut, telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu serta berpotensi timbulnya penyalahgunaan/ penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.

Hal 99 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri mengecek uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kab. Seluma dan ternyata dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bahwasanya dana pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kab. seluma.
- Bahwa pada hari itu juga, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera mencairkan dana yang “ seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi ” di Rek. Giro Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), dimana pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun



2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah terdakwa tandatangani sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.400.026.000,- yang “ ***seolah-olah diperuntukan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam*** “, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui “ ***Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010*** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 200.000.000,-**, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan dalih “ *bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses lelang dengan Penunjukan Langsung ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kab. Seluma* “, dengan cara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian Dewi Wahyuni meminta kwitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010

Hal 101 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



tersebut, yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur “ dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST diatas Materai 6.000,-.

- (2). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah)** , dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa, saat itu juga uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yaitu membayar pinjaman BPBD Kab. Seluma yang ketiga sebesar **Rp. 840.000.000,- + Rp. 160.000.000,-** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaannya, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran / penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur “ dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma diatas Materai 6.000,-.
- (3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh Dewi Wahyuni uang sebesar Rp.195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkannya kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaannya dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Drs. Sohardi Syafri dari uang sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp.195.227.000,-(seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis oleh Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat diatas Materai 6.000,- dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat “ diterima 190 Juta rupiah”.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Drs. Sohardi Syafri uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :
 - (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
 - (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melau HESTI ;

Hal 103 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
 - (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
 - (7). Membayar Honor PPTK penanganan bencana alam Metode Penunjukan Langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh SUDAYAT, ST.;
 - (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.Ak Spd ;
 - (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
 - (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp. 4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma dan sisanya sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.
 - Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau Acc terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma selama TA 2010 sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut **adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam).**

- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau ACC terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bersama dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan terdakwa, berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp. 1.396.227.000,- (satu milyar

Hal 105 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi Kab. Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan / perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut malah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman selaku Kadis PU Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah untuk pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma, telah menyimpang atau bertentangan dengan “ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kab. Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Rekap Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 yang diserahkan oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tersebut, pada kolom uraiannya tertulis “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah)“, padahal kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan membayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kab. Seluma, dimana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menggantikan Drs. Sohardi Syafri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kab. Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terkait tidak adanya Bukti/ Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kab. Seluma atas pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut,

Hal 107 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.

- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan “**untuk melengkapi administrasi kegiatan**”, seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak Rekanan/Kontraktor.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - Dokumen “ Proses Lelang “ Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi ;
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa seiring dengan hal itu, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan **" untuk melengkapi administrasi kegiatan"**, telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
 - Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
 - Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
 - Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani terdakwa Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;
 - Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat

Hal 109 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
 - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII /2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :
- Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang-napal jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kab. Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
 - Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;



- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasejajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
 - Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
 - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
 - Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
 - Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010, menyetujui selaku PPK.
- Bahwa seiring dengan hal tersebut, Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua



dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku pelaksana pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.

- Bahwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kwitansi Pembayaran “100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kwitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.
- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah “ Rekayasa “ dimana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, “ seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR “.
- Bahwa Perbuatan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan



Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp. 1.400.026.000,- sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma, sehingga untuk pertanggung jawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung Fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa Jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang didalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor Pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut** “ dan ianya juga **tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua



tandatangan dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU** ”.

*Perbuatan terdakwa **Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekda Kab. Seluma dan selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013, Nomor Reg.Perk : PDS-02/TAIS/07//2013, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Mulkan Tajudin, MM Bin Djarip (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18** Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **dalam Dakwaan Subsidaire**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM Bin Djarip (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM Bin Djarip (alm) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidaire 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- | | |
|----|---|
| 1. | 1 (satu) eksemplar asli Telaah Staf tanggal 28 Desember 2010 tentang Telaah Staf mengenai Penyelesaian Proses Lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Iwan Kurniawan, ST.,MT. |
| 2. | 1 (satu) eksemplar asli paket Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Nomor : 800/217/DPU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jawaban mengenai Penyelesaian proses lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Erwin Paman, ST.,MM (Kepala Dinas PU Kab. Seluma).
3.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010 ditandatangani oleh Miri Arianto.
4.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Erwin Paman.
5.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 09 Nopember 2010 ditandatangani oleh Noki Hidayat, dengan catatan pada bagian bawah kuitansi " diterima Rp. 190 juta ".
6.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010, yang tidak ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri.
7.	1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Sekretariat Daerah Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Dinas Bencana, yang diterima dan ditandatangani oleh Dewi Wahyuni dan Drs. Sohardi Syafri (adanya catatan cicilan pembayaran pinjaman BPBD pada kwitansi).
8.	1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kepada Sekda kab. Seluma No : 900/124/BPBD/IV/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Mohon Pinjaman Dana.
9.	Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA 2010.
10.	Rekening Koran Giro Legalisir PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2011 No : 303 01.02.20112-9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Soeprpto No. 1 Padang Bayi Tais Seluma.
11.	Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Cabang Tais No. Rek. G.01.01.100026 Uang sebesar Rp. 5.701.000,- Kode Rek. 1.20.13.16.01.5.2.3.31.01.
12.	Foto Copy Petikan SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.22.337 tanggal 06 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin sebagai Pj. Sekda Kab. Seluma.
13.	Foto Copy SK Gubernur Bengkulu No. P.158.XXXVII Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin, MM sebagai SEKDA Kab. Seluma.
14.	Surat Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma.
15.	1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
16.	1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor Pos Cabang Tais Kab. Seluma oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Sejajar yaitu SSP PPN 10 % sebesar Rp. 127.275.091,- dan PPh 2 % sebesar 25.455.018 tanggal cetak 27 Desember 2010.

Hal 115 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 05 Nopember 2010 ke Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan No. Rek. 30301.02.00028-9 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetor oleh Miri ARIANTO.
18.	1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman BPBD Kab. Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri tanggal 05 April 2010.
19.	1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2010 s/d 03 Januari 2011 dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. Rek. 303.01.02.00028-9 Pos Dana Bantuan Pemda Seluma.
20.	Uang sejumlah Rp. 468.981,- dibulatkan menjadi Rp. 469.000,- yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.
21.	Foto copy Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa dalam wilayah Kec. Lubuk Sandi tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang terjadinya bencana alam, dengan tembusan surat ke Kepala BPBD Kab. Seluma.
22.	1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575581 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
23.	1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575583 sejumlah Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
24.	1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575584 sejumlah Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
25.	Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Sudayat, ST.
26.	Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari M. Dhani Suhir, S.Pd.
27.	Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Antariksa, ST.
28.	Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.
29.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Seluma No : 630/668.B/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Swakelola untuk pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan.
30.	1 (satu) eksemplar Foto Copy SK Bupati Seluma Nomor : 231 Tahun 2010 Tanggal 09 April 2010 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana alam secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
31.	1 (satu) eksemplar Foto Copy SK Bupati Seluma No : 20 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma selaku Bendaha Umum Daerah (BUD) TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
32.	Asli Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) periode : 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 An. Erwin Paman No. Rek. 303 02.01.06685-5, jln. Ampar Gading Lubuk Lintang Seluma tanggal cetak 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Yulizar.
33.	1 (satu) lembar Foto Copy slip bukti setoran Bank Bengkulu tanggal 03 Nopember 2010 dengan No. Rek. 303-02-01-06685-5 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor oleh Dewi Wahyuni kepada Pemilik Rekening An. Erwin Paman, ST.
34.	3 (tiga) lembar Asli kwitansi tanggal 03 Januari 2011 sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan pinjaman BPBD Kab. Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tadjudi, MM.
35.	Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Nomor : DPA SKPD 1-20-1.20.13-16-01-5-2 Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
36.	Surat Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/195/bpbd/x/ 2010 tanggal 2 Oktober 2010 perihal koordinasi dan tindak lanjut laporan bencana, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma.
37.	Asli Nota Dinas Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/197/ BPBD/RR/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma, Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
38.	Surat Bupati Seluma Nomor : 630/668.A/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penujukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
39.	Asli SK Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 Tanggal 27 Oktober 2010, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA. 2010, menunjuk Drs. Mulkan Tajudin, MM (Sekda Kab. Seluma/ Kepala BPBD Kab. Seluma) Selaku KPA.
40.	Foto copy SK Bupati Seluma Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemkab Seluma Tahun 2010. Menunjuk Dewi Wahyuni, A.Md Selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Seluma.
41.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
42.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung TA. 2010.
43.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 72 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
44.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 73 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
45.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 74 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober

Hal 117 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
46.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 75 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
47.	Asli Dokumen Lelang Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
48.	Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal : 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
49.	Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
50.	Asli Back Up Data Quantity : a. Nomor : I (Satu) Tanggal : 25 Nopember 2010. b. Nomor : II (Dua) Tanggal : 7 Desember 2010.
51.	Dokumen PHO Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur : a. Asli BA Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/ 2010 Tanggal 17 Desember 2010 . b. Asli BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010. c. Asli BA Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010. d. Foto copy BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 623/12/PAN/PHO/BPBD/X/2010 Tanggal 16 Desember 2010.
52.	Dokumen Pencairan Dana : a. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, dari Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yang ditujukan kepada KPA. b. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 Tanggal 1 Nopember 2010. c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS NOMOR : 900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010. d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yang di ACC (disetujui) oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Seluma (Irihadi, M.Si). e. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/ BPBD/2010 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22 Desember 2010, bahwa pihak ke II (SRI YUNIARTI selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar) dapat diberikan uang 100 % dari Nilai Kontrak. f. Asli Kwitansi Pembayaran 100 % Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi TA 2010 kepada Sri Juniarti selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar sebesar Rp. 1.400.026.000,- tanggal 23 Desember 2010.
53.	Foto copy Jaminan Surety Bond berupa : Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan an. PT. Asuransi Umum Videi.
54.	Foto copy Surat Setor Pajak (SSP) PPn 10 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.
55.	Foto copy Surat Setor Pajak (SSP) PPh 2 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.
56.	1 (satu) Bundel Asli Rekap Register SP2D BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.
57.	1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana (RPD) Satker BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.
58.	Foto copy petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 Tahun 2009 Tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Sohardi Syafri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
59.	Foto copy petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-515 Tahun 2010 Tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan H. ERWIN PAMAN, ST sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
60.	Asli SK Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2010.
61.	Foto Copy Peraturan Bupati Seluma No : 43 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kab. Seluma.
62.	Asli Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 83 Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kab. Seluma pada BPBD Tahun Anggaran 2010.
63.	Foto copy Laporan SPJ Belanja-Administratif BPBD Bulan Nopember 2010.
64.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/884/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 25.491.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
65.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1215/VII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 8.573.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
66.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/325/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 137.418.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
67.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/326/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 81.245.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
68.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/885/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 116.402.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.

Hal 119 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1210/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.403.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
70.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1209/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 25.550.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Pelasan Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan.
71.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/886/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 223.913.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
72.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/327/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 261.546.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
73.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/324/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 234.879.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
74.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1211/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 16.902.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
75.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/883/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 86.258.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
76.	Foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-02 Tahun 2010 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma tanggal 04 Januari 2010.
77.	Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan An. M. Dhani S.Pd Nomor : 800/04/B.9/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM.
78.	Surat Pernyataan dari Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhytyamulia Mitra Seajar tertanggal 13 Januari 2012.
79.	Foto copy Akta Pendirian PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar. (Akta Notaris Meilani Liman, SH) .

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs.H.Mulkan Tajudin, MM Bin Djarip (Alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Drs.H.Mulkan Tajudin,MM., Bin Djarip (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-Sama”** dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.

	1 (satu) eksemplar asli Telaah Staf tanggal 28 Desember 2010 tentang Telaah Staf mengenai Penyelesaian Proses Lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.
2.	1 (satu) eksemplar asli paket Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Nomor : 800/217/DPU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jawaban mengenai Penyelesaian proses lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Erwin Paman, ST.,MM (Kepala Dinas PU Kab. Seluma).
3.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010 ditandatangani oleh Miri Arianto.
4.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Erwin Paman.
5.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 09 Nopember 2010 ditandatangani oleh Noki Hidayat, dengan catatan pada bagian bawah kuitansi ” diterima Rp. 190 juta ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1 (satu) lembar Asli Kwitansi telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010, yang tidak ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri.
7.	1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Sekretariat Daerah Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Dinas Bencana, yang diterima dan ditandatangani oleh Dewi Wahyuni dan Drs. Sohardi Syafri (adanya catatan cicilan pembayaran pinjaman BPBD pada kwitansi).
8.	1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kepada Sekda kab. Seluma No : 900/124/BPBD/IV/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Mohon Pinjaman Dana.
9.	Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA 2010.
10.	Rekening Koran Giro Legalisir PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2011 No : 303 01.02.20112-9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais Seluma.
11.	Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Cabang Tais No. Rek. G.01.01.100026 Uang sebesar Rp. 5.701.000,- Kode Rek. 1.20.13.16.01.5.2.3.31.01.
12.	Foto Copy Petikan SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.22.337 tanggal 06 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin sebagai Pj. Sekda Kab. Seluma.
13.	Foto Copy SK Gubernur Bengkulu No. P.158.XXXVII Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin, MM sebagai SEKDA Kab. Seluma.
14.	Surat Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma.
15.	1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
16.	1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor Pos Cabang Tais Kab. Seluma oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Sejajar yaitu SSP PPh 10 % sebesar Rp. 127.275.091,- dan PPh 2 % sebesar 25.455.018 tanggal cetak 27 Desember 2010.
17.	1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 05 Nopember 2010 ke Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan No. Rek. 30301.02.00028-9 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetor oleh Miri ARIANTO.
18.	1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman BPBD Kab. Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri tanggal 05 April 2010.
19.	1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2010 s/d 03 Januari 2011 dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. Rek. 303.01.02.00028-9 Pos Dana Bantuan Pemda Seluma.
20.	Uang sejumlah Rp. 468.981,- dibulatkan menjadi Rp. 469.000,- yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.
21.	Foto copy Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa dalam wilayah Kec. Lubuk Sandi tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang terjadinya bencana alam, dengan tembusan surat ke Kepala BPBD Kab. Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575581 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
23.	1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575583 sejumlah Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
24.	1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575584 sejumlah Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
25.	Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Sudayat, ST.
26.	Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari M. Dhani Suhir, S.Pd.
27.	Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Antariksa, ST.
28.	Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.
29.	1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Seluma No : 630/668.B/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Swakelola untuk pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan.
30.	1 (satu) eksemplar Foto Copy SK Bupati Seluma Nomor : 231 Tahun 2010 Tanggal 09 April 2010 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana alam secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
31.	1 (satu) eksemplar Foto Copy SK Bupati Seluma No : 20 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
32.	Asli Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) periode : 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 An. Erwin Paman No. Rek. 303 02.01.06685-5, jln. Ampar Gading Lubuk Lintang Seluma tanggal cetak 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Yulizar.
33.	1 (satu) lembar Foto Copy slip bukti setoran Bank Bengkulu tanggal 03 Nopember 2010 dengan No. Rek. 303-02-01-06685-5 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor oleh Dewi Wahyuni kepada Pemilik Rekening An. Erwin Paman, ST.
34.	3 (tiga) lembar Asli kwitansi tanggal 03 Januari 2011 sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan pinjaman BPBD Kab. Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tadjudi, MM.
35.	Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Nomor : DPA SKPD 1-20-1.20.13-16-01-5-2 Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
36.	Surat Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/195/bpbd/x/ 2010 tanggal 2 Oktober

Hal 123 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010 perihal koordinasi dan tindak lanjut laporan bencana, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma.
37.	Asli Nota Dinas Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/197/ BPBD/RR/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma, Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
38.	Surat Bupati Seluma Nomor : 630/668.A/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
39.	Asli SK Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 Tanggal 27 Oktober 2010, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA. 2010, menunjuk Drs. Mulkan Tajudin, MM (Sekda Kab. Seluma/ Kepala BPBD Kab. Seluma) Selaku KPA.
40.	Foto copy SK Bupati Seluma Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemkab Seluma Tahun 2010. Menunjuk Dewi Wahyuni, A.Md Selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Seluma.
41.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
42.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung TA. 2010.
43.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 72 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
44.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 73 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
45.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 74 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
46.	Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 75 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
47.	Asli Dokumen Lelang Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
48.	Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal : 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
49.	Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
50.	Asli Back Up Data Quantity : a. Nomor : I (Satu) Tanggal : 25 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.Nomor : II (Dua) Tanggal : 7 Desember 2010.
51.	<p>Dokumen PHO Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur :</p> <p>a. Asli BA Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/ 2010 Tanggal 17 Desember 2010 .</p> <p>b. Asli BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.</p> <p>c. Asli BA Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010.</p> <p>d. Foto copy BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 623/12/PAN/PHO/BPBD/X/2010 Tanggal 16 Desember 2010.</p>
52.	<p>Dokumen Pencairan Dana :</p> <p>a. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/ 058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, dari Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yang ditujukan kepada KPA.</p> <p>b. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS NOMOR : 900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.</p> <p>d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/ 2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yang di ACC (disetujui) oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Seluma (Irihadi, M.Si).</p> <p>e. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/ BPBD/2010 Tanggal 22 Desember 2010, bahwa pihak ke II (SRI YUNIARTI selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar) dapat diberikan uang 100 % dari Nilai Kontrak.</p> <p>f. Asli Kwitansi Pembayaran 100 % Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi TA 2010 kepada Sri Juniarti selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar sebesar Rp. 1.400.026.000,- tanggal 23 Desember 2010.</p>
53.	Foto copy Jaminan Surety Bond berupa : Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan an. PT. Asuransi Umum Videi.
54.	Foto copy Surat Setor Pajak (SSP) PPn 10 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.
55.	Foto copy Surat Setor Pajak (SSP) PPh 2 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.
56.	1 (satu) Bundel Asli Rekap Register SP2D BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.

Hal 125 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana (RPD) Satker BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.
58.	Foto copy petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 Tahun 2009 Tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Sohardi Syafri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
59.	Foto copy petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-515 Tahun 2010 Tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan H. ERWIN PAMAN, ST sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
60.	Asli SK Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2010.
61.	Foto Copy Peraturan Bupati Seluma No : 43 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kab. Seluma.
62.	Asli Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 83 Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kab. Seluma pada BPBD Tahun Anggaran 2010.
63.	Foto copy Laporan SPJ Belanja-Administratif BPBD Bulan Nopember 2010.
64.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/884/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 25.491.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
65.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1215/VII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 8.573.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
66.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/325/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 137.418.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
67.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/326/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 81.245.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
68.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/885/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 116.402.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
69.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1210/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.403.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
70.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1209/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 25.550.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Pelasan Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan.
71.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/886/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 223.913.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
72.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/327/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 261.546.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
73.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/324/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 234.879.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1211/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 16.902.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
75.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/883/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 86.258.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
76.	Foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-02 Tahun 2010 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma tanggal 04 Januari 2010.
77.	Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan An. M. Dhani S.Pd Nomor : 800/04/B.9/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM.
78.	Surat Pernyataan dari Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhytyamulia Mitra Seajar tertanggal 13 Januari 2012.
79.	Foto copy Akta Pendirian PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar. (Akta Notaris Meilani Liman, SH) .

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 13/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl atas nama Drs.H.Sohardi Syafri,MM., Bin H.Syafri;

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No.24/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2013, No. 24/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 18 Nopember 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais melalui Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan surat tanggal 18 Nopember 2013, Nomor : W8.U.1/2308/Pid.Tipikor 01.10/XI/2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 7 Oktober 2013, Nomor : W8.U.1/2308/ Pid.Tipikor 01.10/X/2013 ;

Hal 127 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex factie halaman 141 s/d halaman 174, tentang pembuktian unsur **Dakwaan Subsidair** Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana,
2. Bahwa Pernyataan Judex Factie yang menyatakan seluruh unsur Dakwaan Subsidair Pasal **Subsidair** Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ; telah terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena berdasar fakta dan data yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa :
 1. Bahwa Pembanding tidak tahu dan tidak terlibat dan tidak masuk dalam struktur didalam proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang - Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab.Seluma, Pasca Bencana alam TA.2010.
 2. Bahwa Penunjukan Pembanding selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didalam Kegiatan Proyek Tersebut tidak pernah diketahui Pembanding. Pembanding mengetahui adanya Surat Keputusan (SK) tersebut pada saat Pembanding diperiksa oleh Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Seluma;
 3. Bahwa SK.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas diri Pembanding jelas dibuat asal-asalan dan terburu-buru, hanya untuk melengkapi dokumen proyek, karena berdasar kesaksian Mirin Ajib Selaku Kabag Hukum Sekda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, menyatakan bahwa saksi tidak pernah tahu soal SK KPA tersebut, SK dimaksud tidak pernah ditelaah oleh Bag.Hukum, padahal untuk produk yang demikian harus/wajib ditelaah sebelum dinaikkan ke Bupati untuk ditanda tangani.

4. Bahwa selain itu berdasar aturan apabila seorang Kepala SKPD telah ditunjuk menjadi Pengguna Anggaran (PA), maka apabila di butuhkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut, maka Pejabat yang bisa ditunjuk menjadi KPA adalah pejabat setingkat dibawah Pengguna Anggaran dalam satu instansi yang sama.
5. Bahwa selaku Sekda Kab.Seluma, sangatlah tidak mungkin Pembanding menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sementara Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Sohardi Syafri selaku Kepala SKPD.
6. Bahwa selama proses persidangan berdasarkan data, fakta dan keterangan para saksi, tidak ada satupun bukti dan tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera dalam dokumen Proyek Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang - Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab.Seluma pasca bencana alam TA.2010 adalah tanda tangan Pembanding, apalagi didepan persidangan Pembanding telah membantah dengan tegas bahwasanya tanda tangan yang ada di dokumen tersebut bukanlah tanda tangan Pembanding;
7. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi didepan Persidangan, dokumen proyek tersebut baru dibuat oleh para saksi atas perintah Erwin Paman selaku Kepala Dinas Pekerja Umum Kab. Seluma, pada bulan April tahun 2011 dikarenakan ada pemeriksaan dari BPKP Bengkulu, pada saat pembuatan dokumen tersebut itu (bulan April 2011) pembanding tidak lagi bertugas di Kab. Seluma dan Pembanding sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya pembuatan dokumen-dokumen tersebut, karena sejak 18 Maret 2011 Pembanding telah ditarik ke Pemda Propinsi Kota Bengkulu.
8. Bahwa selama proyek tersebut berjalan, berdasar keterangan para saksi, Pembanding tidak pernah bertemu dengan saksi-saksi/pihak-pihak yang terlibat dengan proyek dimaksud. Pembanding tidak pernah bertemu dengan Sudayat selaku PPTK, tidak pernah bertemu dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Proyek, tidak pernah bertemu dengan Sohardi Syafri selaki

Hal 129 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran proyek tersebut. Tidak pernah bertemunya Pembanding dengan pihak-pihak yang terkait dan masuk didalam Struktur Proyek tersebut, membuktikan bahwa Pembanding memang tidak terlibat dan tidak masuk dalam struktur proyek dimaksud;

9. Bahwa atas adanya tanda tangan Pembanding didalam dokumen proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang - Napal Jungur pasca bencana alam TA. 2010, padahal Pembanding memastikan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Pembanding, maka untuk keadilan dan kepastian hukum, Pembanding telah melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut ke pihak Kepolisian RI dan masih dalam tahap penyidikan. Bukti laporan telah terlampir dalam pembelaan;
10. Bahwa untuk selanjutnya hal apa yang telah disampaikan dalam Pembelaan mohon dianggap tertuang lengkap dari memori banding ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan memori banding ini;

Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, ternyata seluruh unsur **Dakwaan Subsida**ir pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, *telah tidak terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum.*

Bahwa oleh karena terbukti pertimbangan judex factie di dalam memutus perkara a quo dibuat dengan tidak berdasar hukum dan mengenyampingkan data-data dan fakta yang terungkap di persidangan, maka putusan yang demikian harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Bahwa berdasar uraian dan keberatan-keberatan sebagaimana tersurat di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimohonkan Banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasar hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan menerima permohonan banding Pembanding, dengan :

“ Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 29 September 2013 dalam perkara nomor : 12/ Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL.”

Dan, dengan mengadili sendiri, memutuskan :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Drs. Mulkan Tajudin, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ; **Primair** pasal 2 (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, **Dakwaan Subsidiar** pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayt (1) Ke-1 KUH.Pidana,dan **Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 9** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa tersebut dari segala dakwaan,atau setidaknya membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik Pembanding/Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, dan menganggap Pembanding/Terdakwa benar-benar bersalah dan patut dijatuhi hukuman, dimohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman ringan-ringannya.

Hal 131 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan (pledoi), dan tidak merupakan hal baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.12/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL Tanggal 26 September 2013 dan Memori banding dari Terdakwa : Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Drs.H. Mulkan Tajudin, MM. Bin Djarip (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama ; sebagaimana didakwa pada Dakwaan Subsidiar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana di pertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Tipikor mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut ;

Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana yang sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat Pembangunan Nasional, oleh karena itu haruslah di berantas demi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial telah mencemari kehidupan Negara dan Bangsa, dan telah berkembang dengan segala variasi bentuknya, sebagai penyakit sosial perlu di berantas karena akan menggerogoti dan merusak sendi-sendi kehidupan Bangsa serta menurunkan citra kewibawaan pemerintah dan akan membawa dampak tidak adanya kepercayaan bagi Majelis Hakim kepada Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.12/Pid.B/Tipikor/ 2013/PN.BKL Tanggal 26 September 2013 haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo.Pasl 55 ayat 1 Ke-1 KUH.P dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 12/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL., tanggal 26 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SELASA**, Tanggal **10 DESEMBER 2013** oleh kami : **TIGOR MANULLANG, SH.MH** Sebagai Ketua Majelis, **H. BUSRA, SH.MH.** dan **SOPHAR SITORUS, SH.** Hakim.Ad Hoc Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ALIDIN,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .-

Panitera Pengganti,
d.t.o

ALIDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis,
d.t.o

TIGOR MANULLANG, SH.MH.

Hal 133 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota
d.t.o

H. B U S R A, SH.MH.

d.t.o
SOPHAR SITOTUS, SH.

**Dibuat Salinan Resmi Untuk Dinas
PANITERA/SEKRETARIS,**

H.M. RAMLI, SH.MH.

Nip. 195409221985121002